BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA PROFESIONAL PADA BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Profesional pada Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4683);

4. Undang-...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4,Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4); sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 tahun 2016 (lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA PROFESIONAL PADA BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pidie Jaya.
3. Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten.
4. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya adalah unsur yang memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.

5. Badan -.

5. Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disingkat Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten di Pidie Jaya.
6. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Pidie Jaya.
7. Tenaga Profesional adalah tenaga non PNS yang diangkat sebagai karyawan karena keahliannya, dan bertugas membantu seketariat menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pembinaan Tenaga Profesional Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terlaksananya proses Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pembinaan Tenaga Profesional yang transparan dan akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian;
b. Pembinaan;

BAB IV

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemilihan

Pasal 5

(1) Pemilihan Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat BMK.
(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian secara objektif terhadap calon tenaga yang memenuhi persyaratan :

(a.). Bertaqwa-.

a. bertaqwa kepada Allah SWT dan berkelakuan baik;
b. berdomisili di Kabupaten Pidie Jaya, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP);
c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan/jarimah;
d. usia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
e. pendidikan minimal SMA/ Sederajat;
f. tidak terlibat aktif sebagai pengurus partai politik; dan
g. mempunyai pengalaman kerja di bidang pengelolaan zakat dan harta keagamaan lainnya paling kurang 3 (tiga) tahun.

(3) Pemilihan secara objektif sebagaimana pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
a. kepala Sekretariat BMK mengumumkan secara terbuka penerimaan calon Tenaga Profesional;
b. calon Tenaga Profesional mengajukan permohonan kepada Kepala Sekretariat BMK dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan;
c. kepala Sekretariat BMK melakukan pemilihan dengan cara menyeleksi kelengkapan persyaratan berdasarkan peringkat kualitas tertinggi;
d. hasil pemilihan sebagaimana dimaksud huruf c disampaikan secara terbuka.

(4) Dalam hal calon tenaga profesional yang memenuhi syarat lebih dari jumlah yang dibutuhkan, Kepala Sekretariat BMK melaksanakan wawancara dengan mengikut sertakan unsur Badan BMK dan unsur Dewan Pengawas.

(5) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat BMK.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 6

(1) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan nama hasil pemilihan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Tenaga Profesional.

(2) Usulan untuk pengangkatan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Badan BMK.

(3) Pengangkatan Tenaga Profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Masa Kerja-

(4) Masa kerja Tenaga Profesional berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(5) Tenaga profesional yang penilaian kinerjanya selama 5 (lima) tahun mencapai target kinerja dapat diusul untuk diangkat kembali pada periode berikutnya.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 7

(1) Tenaga Profesional diberhentikan dengan hormat apabila :

a. mengundurkan diri sebagai Tenaga Profesional;

b. mencapai usia 60 (enam puluh tahun) tahun;

c. tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;

d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Tenaga Profesional;

e. tidak mencapai target kinerja sebagai Tenaga Profesional; dan

f. meninggal dunia.

(2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Kepala Sekretariat.

(3) Tenaga Profesional diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

a. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana; atau

b. melakukan pelanggaran disiplin berat.

BAB V

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Penilaian Kinerja

Pasal 8

(1) Penilaian kinerja Tenaga Profesional bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja.

(2) Penilaian kinerja Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan prilaku Tenaga Profesional.

(3) Penilaian kinerja Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat BMK.

(4) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sekretariat meminta masukan dari Badan BMK.

(5) Penilaian kinerja Tenaga Profesional dilakukan secara efektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.

(6) Hasil-..

(6) Hasil penilaian kinerja Tenaga Profesional digunakan untuk menjamin objektifvitas, pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi.

(7) Tenaga Profesional yang dinilai tidak mencapai target kinerja dapat diberhentikan.

Bagian Kedua

Pengembangan Kompetensi

Pasal 9

(1) Tenaga Profesional diberikan kesempatan untuk pengembangan kompentensi melalui pendidikan dan pelatihan.

(2) Pengembangan kompentensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan setiap tahun oleh BMK.

(3) Hasil pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Badan BMK dan Kepala Sekretariat BMK untuk menjadi bahan pertimbangan pengembangan kompetensi lebih lanjut.

Bagian Ketiga

Pemberian Penghargaan

Pasal 10

(1) Tenaga Profesional yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja dan peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. sertifikat/Piagam Penghargaan;
   b. tanda kehormatan; dan
   c. kesempatan khusus untuk pengembangan kompetensi.

Bagian Keempat

Penerapan Disiplin dan Sanksi Administratif

Pasal 11

(1) Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, setiap Tenaga Profesional wajib mematuhi ketentuan disiplin.

(2) Ketentuan disiplin bagi Tenaga Profesional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

(3) Tenaga-...

(3) Tenaga Profesional yang melanggar ketentuan disiplin di berikan pembinaan dan dikenakan sanksi administrasi sesuai tingkat pelanggaran :

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. diberhentikan dengan hormat; atau
d. diberhentikan tidak dengan hormat.

(4) Tenaga profesional yang dijatuhi sanksi diberhentikan tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 6 November 2020 M.
20 Rabiul awwal 1442 H.

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 6 November 2020 M.
20 Rabiul awwal 1442 H.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

JAILANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR .....